



PUTUSAN

Nomor 11/Pdt.G/2023/PN End

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ende yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, NIK: _____, Tempat/Tanggal Lahir Waewole, 25 September 1974, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Katolik, Pekerjaan Dosen, Berkedudukan di Jalan Durian, RT/RW 06/03, Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, NIK : _____, Tempat/Tanggal Lahir Ende, 5 April 1980, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Katolik, Pekerjaan Pegawai Tata Usaha, Berkedudukan di SMKN 2 Ende, Jalan Anggrek, Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ende Nomor 11/Pdt.G/2023/PN End tanggal 5 Juni 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pdt.G/2023/PN End tanggal 5 Juni 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara serta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 31 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende pada tanggal 5 Juni 2023 dalam Register Nomor 11/Pdt.G/2023/PN End, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah di Gereja Katedral Ende pada tanggal 07 Januari 2003 dan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan perkawinannya pada kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Ende Propinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana termuat dalam kutipan akta perkawinan No. 5308-KW-29072022-0011 tanggal 29 Juli 2022; (**Vide Bukti:P-1**)

2. Bahwa dengan demikian , perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah Sah secara hukum sebagaimana dikehendaki Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

3. Bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis selayaknya keluarga yang bahagia. Sekalipun ada pertengkaran namun dapat diselesaikan bersama, sesuai dengan tujuan bersama membangun keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sesuai amanat pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Tentang perkawinan;

4. Bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia 2 (Dua) orang anak masing-masing bernama:

1. Anak Kesatu , Jenis Kelamin: laki-laki, Lahir di: Ende, pada tanggal 15 januari 2003 (**Vide Bukti:P-2**)

2. Anak Kedua, jenis kelamin: Perempuan di: Ende Pada tanggal 11 Maret 2008 (**Vide Bukti: P-3**)

5. Bahwa pada awalnya, Rumah Tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan Harmonis, rukun dan damai. Dan Jikalau pun terjadi perselisihan dan pertengkaran , itu dianggap sebagai Dinamika perjalanan kehidupan berumah tangga yang wajar serta dianggap sebagai ujian dalam membina keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa;

6. Bahwa kehidupan yang harmonis , rukun dan damai tersebut tidaklah berlangsung lama, karena ternyata antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan –perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran yang bermuara pada terciptanya perbedaan Prinsip , yang telah berlangsung sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk didamaikan dan di persatukan lagi;

7. Bahwa memasuki tahun 2009, antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai sering terjadi pertengkaran dan perselisihan , dimana salah satu pemicu pertengkaran dan perselisihan tersebut dikarenakan ketidakcocokan dan perbedaan Prinsip sehingga menimbulkan Pertengkaran.

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa karena sering terjadi pertengkaran dalam rumah tangga di karenakan perbedaan prinsip maka pada tahun 2015 Tergugat mengambil sikap untuk meninggalkan Rumah .

9. Bahwa berbagai upaya telah di lakukan oleh Penggugat menyelamatkan keutuhan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat , namun situasi yang terjadi adalah hubungan Rumah tangga Penggugat dan Tergugat malah semakin buruk.

10. Bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat kerap timbul pertengkaran – pertengkaran yang terjadisecara terus menerus dan berlarut larut karna perbedaan prinsip sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga karna itu terpenuhilah pasal 19 (f) Peraturan pemerintah RI Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang masing-masing berbunyi sebagai berikut:

(f) “ **Antara suami dan Istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga**”.

11. Bahwa oleh karna domisili Tergugat yakni berada di wilayah hukum pengadilan Negeri Ende maka sudah tepat jika gugatan ini diajukan melalui Yang Mulia Bapak KetuPengadilan Negeri Ende Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara gugatan perceraian ini.

Berdasarkan uraian-uraian fakta kejadian serta dalil-dalil tersebut diatas , Penggugat memohon persidangan yang telah ditentukan guna pemeriksaan perkara ini, seraya berkenan menjatuhkan putusan hukum yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menerima dan mengabulkan GUGATAN PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di gereja Katedral Ende Pada tanggal 07 januari 2003 , dan telah di daftarkan perkawinannya pada Kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil kabupaten Ende , Propinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana termuat dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5308-KW-29072022-0011 tanggal 29 Juli 2022, **PUTUS KARENA PERCERAIAN DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA;**
3. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan turunan resmi putusan ini kepada kantor Dinas kependudukan dan catatan Sipil

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Ende agar Pegawai pada kantor catatan Sipil tersebut tentang perceraian di maksud dalam buku register yang di peruntukan bagi warga Negara Indonesia dalam tahun yang sedang berjalan dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Perceraian.

4. Membebankan seluruh Biaya Perkara Ini kepada Tergugat ;

Atau

Bilamana yang Mulia majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil –adilnya/ ex aequo et bono;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 6 Juni 2023, tanggal 14 Juni 2023, dan tanggal 21 Juni 2023 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dikarenakan pihak Tergugat tidak pernah menghadiri dan atau tidak pernah datang menghadap di persidangan ataupun mengirimkan atau menunjukkan kuasanya yang sah untuk itu dengan demikian dikarenakan salah satu pihak tidak ada maka Majelis Hakim tidak dapat menerapkan proses perdamaian melalui mediasi di pengadilan sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat maka persidangan dilanjutkan dengan acara pembacaan Surat Gugatan oleh Penggugat dan setelah dibacakan Penggugat menyatakan tidak ada perubahan pada Surat Gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil Surat Gugatannya telah mengajukan Bukti Surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Suami Nomor 5306-KW-29072022-0011 yang dikeluarkan pada tanggal 29 Juli 2022 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Lambertus Siga Sare, S.T., M.Eng., selanjutnya diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Istri Nomor 5306-KW-29072022-0011 yang dikeluarkan pada tanggal 29 Juli 2022 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Lambertus Siga Sare, S.T., M.Eng., selanjutnya diberi tanda bukti P.2;

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak Kesatu Nomor 33/POK/2003 yang dikeluarkan pada tanggal 3 Februari 2023 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Lambertus Siga Sare, S.T., M.Eng., selanjutnya diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak Kedua Nomor 5308-LT-23042015-0002 yang dikeluarkan pada tanggal 2 Februari 2023 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Lambertus Siga Sare, S.T., M.Eng., selanjutnya diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor Induk Kependudukan 5308202509740001, selanjutnya diberi tanda bukti P.5;
6. Fotokopi Surat Persetujuan Mengajukan Pembatalan Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tertanggal 3 Mei 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P.6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Penggugat Nomor 5308201107110002 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Muhamad Saleh Tamrin, selanjutnya diberi tanda bukti P.7;
8. Fotokopi Surat Nikah Gereja antara Penggugat dan Tergugat tertanggal 7 Juni 2003 yang dikeluarkan oleh Keuskupan Agung Ende, selanjutnya diberi tanda bukti P.5;

Keseluruhan Bukti Surat tersebut di atas telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh karena itu dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Kesatu dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 7 Januari 2003 di Gereja Raja Kristus dan telah pula dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ende. Saat itu Saksi bertindak sebagai saksi perkawinan;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak atas nama Anak Kesatu dan Anak Kedua. Anak Kesatu sudah dewasa dan saat ini kuliah di Kupang sedangkan Anak Kedua masih berusia 15 (lima belas) tahun dan akan masuk Sekolah Menengah Atas (SMA);



- Bahwa awalnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis namun sejak tahun 2009 mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus. Saat ini Penggugat dan Tergugat juga tidak lagi tinggal bersama;

- Bahwa Saksi selaku keluarga telah berusaha mempertemukan keduanya dengan harapan permasalahan dapat terselesaikan, namun karena perbedaan prinsip sampai dengan saat ini baik Penggugat maupun Tergugat tidak ingin rujuk kembali;

- Bahwa Saksi berharap keduanya masih bisa bersatu kembali karena tidak ada yang dapat memisahkan perkawinan antara umat Katolik selain kematian;

2. Anak Kedua dibawah janji dengan didampingi oleh Saksi Kesatu sebagai nenek pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi merupakan anak kandung yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat pada tanggal 11 Maret 2008;

- Bahwa Anak Saksi mengetahui Penggugat kerja sebagai dosen di Universitas Flores sedangkan Tergugat kerja di SMKN 2 Ende;

- Bahwa selama ini Anak Saksi tinggal bersama Penggugat, sekolah dibiayai oleh Penggugat, dan makan juga diberikan oleh Penggugat;

- Bahwa saat masih kecil Anak Saksi masih tinggal bersama dengan Tergugat namun setelah masuk sekolah 4 SD, Penggugat sudah tidak lagi tinggal di rumah. Anak Saksi sering melihat antara Penggugat dan Tergugat berkelahi namun tidak pernah sampai ada kekerasan fisik;

- Bahwa Anak Saksi saat ini betah tinggal bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan Kesimpulan meskipun telah diberitahukan itu merupakan haknya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perceraian antara Penggugat dan Tergugat dengan dalih diantara keduanya serta terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* oleh karena Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg, maka perkara ini akan diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini akan diperiksa tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*), namun didasari oleh ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim berkewajiban untuk melakukan penilaian apakah gugatan yang diajukan telah dilandasi pembuktian yang cukup akan sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran yang muncul dengan mendengarkan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan pasangan suami-isteri;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P.1 sampai dengan P.8 dan Saksi-Saksi yaitu Saksi Kesatu, dan Anak Kedua. Bukti Surat P.1, P.2, P.7 dan P.8 berupa Kutipan Akta Perkawinan, Kartu Keluarga, dan Surat Nikah Gerja menerangkan benar telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 7 Januari 2023 dihadapan pemuka agama Katolik P. Petrus Tubun Blikalolong yang telah dicatatkan pada tanggal 29 Juli 2022 di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Ende. Bukti Surat P.3, P.4, dan P.7 berupa Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga menerangkan benar antara Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama Anak Kedua dan Anak Kedua. Bukti Surat P.5 berupa Kartu Tanda Penduduk menerangkan Penggugat berdomisili di Kabupaten Ende. Bukti Surat P.6 berupa Surat Persetujuan Mengajukan Pembatalan Pernikahan menerangkan diantara Penggugat dan Tergugat telah bersepakat untuk melakukan pembatalan pernikahan gereja yang telah dijalani;

Menimbang, bahwa selain Bukti Surat, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang Saksi. Saksi 1 atas nama Saksi Kesatu menerangkan telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 7 Januari 2003 di Gereja Raja Kristus dan telah pula dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ende. Saat itu Saksi bertindak sebagai saksi perkawinan. Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak atas nama Anak Kesatu dan Anak Kedua. Anak Kesatu sudah dewasa dan saat ini kuliah di Kupang sedangkan Anak Kedua masih berusia 15 (lima belas) tahun dan akan masuk Sekolah Menengah Atas (SMA). Awalnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis namun sejak tahun 2009 mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus. Saat ini

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dan Tergugat juga tidak lagi tinggal bersama. Anak Saksi Anak Kedua menerangkan Anak Saksi merupakan anak kandung yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat pada tanggal 11 Maret 2008. Penggugat kerja sebagai dosen di Universitas Flores sedangkan Tergugat kerja di SMKN 2 Ende. Selama ini Anak Saksi tinggal bersama Penggugat, sekolah dibiayai oleh Penggugat, dan makan juga diberikan oleh Penggugat. Saat masih kecil Anak Saksi masih tinggal bersama dengan Tergugat namun setelah masuk sekolah 4 SD, Penggugat sudah tidak lagi tinggal di rumah. Anak Saksi sering melihat antara Penggugat dan Tergugat berkelahi namun tidak pernah sampai ada kekerasan fisik. Anak Saksi saat ini betah tinggal bersama Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai posita dan petitum Gugatan Penggugat tersebut, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Gugatan Penggugat telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Ende;

Menimbang, bahwa asas "*Acto sequitur Forum Rei*" adalah asas umum dalam hukum acara perdata yang menerangkan tentang dimanakah seharusnya Gugatan itu diajukan. Berdasarkan pada asas a quo, maka pada umumnya Gugatan diajukan di Pengadilan Negeri tempat tinggal Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 142 ayat (1) R.Bg Asas ini juga pada umumnya menjadi acuan mengenai kompetensi relatif pengadilan dalam hukum acara perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Gugatan dan berdasarkan Relas Panggilan kepada Tergugat, diketahui bahwa Tergugat bertempat tinggal di SMKN 2 Ende, Jalan Anggrek, Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ende;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa Pengadilan Negeri Ende berwenang mengadili perkara Gugatan yang diajukan oleh Penggugat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan sebagaimana tersebut di atas, kemudian Majelis Hakim mempertimbangkan pokok gugatan yang diajukan oleh Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa diantara Penggugat dan Tergugat telah benar terikat perkawinan yang sah dan dilangsungkan pada tanggal 7 Januari 2003 dihadapan pemuka agama Katolik P. Petrus Tubun Blikalolong, serta telah pula dicatatkan pada tanggal 29 Juli 2022 di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Ende (*vide* Bukti P.1, P.2, P.7 dan P.8, Keterangan Saksi Saksi Kesatu);

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan dapat putus karena 3 (tiga) hal, yaitu kematian, perceraian dan atas Putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian, Pasal 39 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengisyaratkan harus ada cukup alasan antara suami-istri itu tidak akan dapat hidup rukun serta tidak tercapai tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 39 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara limitatif telah ditentukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian salah satunya antara suami dan istri terus menerus menjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari permasalahan yang telah didalilkan oleh Penggugat dalam Gugatannya, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pokok dalam perkara ini berkaitan dengan alasan perceraian pada huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatas, oleh karena itu Majelis Hakim akan memberikan pendapat dan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berkaitan dengan dalil yang menyatakan diantara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka berdasarkan keterangan Saksi Saksi Kesatu dan Anak Saksi Anak Keduan, Majelis Hakim menemukan fakta memang benar telah terjadi pertengkaran secara terus menerus sejak tahun 2009. Saat ini Penggugat dan Tergugat juga tidak pernah tinggal bersama lagi atau pisah ranjang. Untuk itu, pertengkaran tersebut menyebabkan harapan akan hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga menjadi sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat syarat atau alasan perceraian pada huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebab perselisihan secara terus menerus yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat menyebabkan tujuan perkawinan tersebut tidak akan tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat pokok Gugatan Penggugat yaitu memohon perceraian dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 Ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat dibuktikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tiap-tiap petitum dari Gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum angka 1 (satu) Gugatan Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk “Menerima dan mengabulkan GUGATAN PENGGUGAT untuk seluruhnya”, Majelis Hakim berpendapat karena petitum angka 1 (satu) ini sangat berkaitan erat dengan petitum lainnya, maka petitum angka 1 (satu) ini akan dipertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum selebihnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) Gugatan Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk “Menyatakan Bahwa perkawinan antara Penggugat Penggugat dengan Tergugat Tergugat yang dilangsungkan di gereja Katedral Ende Pada tanggal 07 januari 2003 , dan telah di daftarkan perkawinannya pada Kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil kabupaten Ende , Propinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana termuat dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5308-KW-29072022-0011 tanggal 29 Juli 2022, **PUTUS KARENA PERCERAIAN DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA**, Majelis Hakim berpendapat karena alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat dibuktikan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat petitum angka 2 (dua) ini beralasan hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 3 (tiga) Gugatan Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk “Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan turunan resmi putusan ini kepada kantor Dinas kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Ende agar Pegawai pada kantor catatan Sipil tersebut tentang perceraian di maksud dalam buku register yang di peruntukan bagi warga Negara Indonesia dalam tahun yang sedang berjalan

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Perceraian”, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai Putusan pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatatan mendaftarkan Putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu. Dasar hukum tersebut hanya memuat kewajiban bagi Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan, tanpa memberikan limitasi bagi Penggugat untuk dapat dengan sendirinya melaporkan turunan resmi Putusan ini agar perceraian dapat dicatatkan;

Menimbang, bahwa Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur tentang pelaporan perceraian yaitu Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Untuk itu, beralasan hukumlah kewajiban Penggugat untuk dapat dengan sendirinya melaporkan turunan resmi Putusan ini agar perceraian dapat dicatatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai petitum angka 3 (tiga) Gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 4 (empat) Gugatan Penggugat, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk “Membebaskan seluruh biaya perkara ini kepada Tergugat”, oleh sebab Gugatan dikabulkan dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat haruslah dihukum untuk membayai biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Petitum angka 1 (satu) Gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh sebab perkawinan antara Penggugat dan Tergugat menghasilkan 2 (dua) orang anak dimana salah satunya masih berumur 15 (lima belas) tahun yaitu anak Anak Kedua, maka agar tuntasnya permasalahan ini, Majelis Hakim memandang perlu untuk memberikan

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan tambahan berkaitan pengasuhan anak demi kepentingan terbaik untuk anak (*ex aequo et bono*). Meskipun telah terjadi perceraian, diantara diri Penggugat dan Tergugat sebagai orangtua masih tetap berkewajiban untuk turut mengasuh, mendidik, membina, melindungi, menumbuhkembangkan, serta memberikan kasih sayang kepada kedua anak tersebut. Hal ini disebabkan kedua anak tersebut merupakan buah hati dan hasil dari proses kasih sayang yang tidak akan menghilangkan jejak genetik seorang ayah dan ibu kepada anaknya. Oleh karena hal itu maka Majelis Hakim menentukan hak asuh diberikan kepada kedua orang tuanya yakni Penggugat dan Tergugat;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meski telah dipanggil secara sah dan patut;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di gereja Katedral Ende pada tanggal 7 Januari 2003, dan telah didaftarkan perkawinannya pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5308-KW-29072022-0011 tanggal 29 Juli 2022, **PUTUS KARENA PERCERAIAN DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA;**
4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan turunan resmi putusan ini kepada kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ende agar Pegawai pada kantor Catatan Sipil tersebut mencatat tentang perceraian di maksud dalam buku register yang di peruntukan bagi warga Negara Indonesia dalam tahun yang sedang berjalan dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Perceraian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende, pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2023, oleh kami, Made Mas M. Wihardana, S.H., sebagai Hakim Ketua, I Gst Ngr Hady Purnama Putera, S.H., M.Kn dan Sarajevi Govina, S.H. masing-masing sebagai Hakim

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 11 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ahitofel Ga Wila, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gst Ngr Hady Purnama Putera, S.H., M.Kn Made Mas M. Wihardana, S.H.

Sarajevi Govina, S.H.

Panitera Pengganti,

Ahitofel Ga Wila, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Proses	:	Rp530.000,00;
2. PNPB	:	Rp60.000,00;
3.....M	:	Rp10.000,00;
aterai	:	
Jumlah	:	Rp600.000,00;
		(enam ratus ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN End